

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2024**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

M. Maulana Bungaran, S.H., M. H, Munathsir Mustaman, S.H. M.H.,dkk

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

H. Prabowo Subuanto dan Ahmad Muzani

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, 5 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua).

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

- a) Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III yang di tetapkan KPU Kabupaten Solok dengan cara cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak terlebih lagi oleh penyelenggara pemilu, namun yang terjadi justru sebaliknya Penyelenggara Pemilu baik KPPS, PPS maupun PPK telah sangat jelas melakukan tindakan yang mencoreng proses demokrasi yang baik menjadi permasalahan, permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa Nagari di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang merupakan wilayah Dapil III Kabupaten Solok, yaitu antara lain; a. Nagari Koto Baru b. Nagari Selayo c. Nagari Saok Laweh d. Nagari Panyakalan
- c) Bahwa pelanggaran awal berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Grup (WAG) KPPS Nagari Koto Baru, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS, hal ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian terhadap berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak terkunci dan tersegel tersebut dikumpulkan di Kantor Wali Nagari Koto Baru dan KPPS melanjutkan pengisian data berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di Mesjid Islamic Centre yang berjarak sekitar 4 KM dari Kantor Wali Nagari Koto Baru. Selanjutnya pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung, karena banyaknya perbedaan antara C-Salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dengan C-Hasil (Plano), maka PPK dan PPS melakukan renvoi atas C-Salinan saksi tersebut, sebagaimana akan kami buktikan dan uraikan dengan tabel dibawah ini. Renvoi atas berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara mana dilakukan dan diparaf oleh PPK tanpa

sepengetahuan KPPS sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.

- d) Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
Pelanggaran di beberapa Desa/Nagari
- e) Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di nagari-nagari tersebut diatas, sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2024 secara tegas telah mengeluarkan penolakan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat kabupaten. Selain itu, terhadap pelanggaran pelanggaran tersebut juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan: 003/LP/PL/Prov.03.00/III/2024, tertanggal 8 Maret 2024. Yang ditindaklanjuti dengan Perbaikan Laporan sebagaimana Tanda Bukti Perbaikan Laporan tertanggal 18 Maret 2024. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara di nagari-nagari tersebut.
- f) Bahwa peristiwa sebagaimana terurai, sangat jelas telah merusak proses pemilu yang jujur, adil dan berkualitas, yang berakibat mempengaruhi perolehan suara, dimana penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS dan PPK pada Nagari-Nagari tersebut, telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan bahkan sangat jelas telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan pemilu.
- g) Bahwa peristiwa adanya kotak surat suara yang tidak tersegel setelah dilakukan penghitungan tingkat TPS dan melakukan perubahan perolehan suara pada C. Hasil salinan secara sepihak yang kemudian dituangkan pada D. Hasil Kecamatan. Hal ini jelas telah merugikan Pemohon sebagai peserta pemilu.
- h) Bahwa merujuk pada peristiwa sebagaimana telah diurai dalam tabel diatas, maka telah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 2, 8, 9 dan 46 Desa/Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 3, 6, 18 dan 19 Desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi :

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak

sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Solok III untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 2, 8, 9 dan 46 Desa/Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 3, 6, 18 dan 19 Desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam perkara a quo yang telah diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya terkait dengan perselisihan mengenai perolehan/penghitungan suara (Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PMK No. 2 Tahun 2023).
- 2) Bahwa di dalam pokok permohonan aquo pada halaman menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Group (WAG) KPPS Nagari Koto Baru, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Kota Baru, baik melalui lisan maupun melalui Group WA yaitu untuk tidak mengunci dan

menyegel kotak suara berisi surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPS.

3) Bahwa andaikata benar, quad non, terjadi pelanggaran seperti tersebut di atas, itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS-TPS di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok,
2. Bahwa dalil-dalil mengenai permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang diuraikan di dalam permohonan a quo tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut : “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
3. dalil permohonan a quo tidak berdasar hal ini dikarenakan tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum sepanjang Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil Solok III Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menolak dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari

Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ; TPS 2, 8, 9, dan 46 Desa/Nagari Salayo, Kecamatan Gubung, Kabupaten Solok; TPS 3, 6, 18, dan 19 desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok; TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di WhatsApp Group (WAG) KPPS Nagari Koto Baru, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Kota Baru, baik melalui lisan maupun melalui Group WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPS. Menurut Termohon, andaikata benar, quad non, terjadi pelanggaran seperti tersebut di atas, hal itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024);
2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-01], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok 3. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
6. Dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.